



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Telp. (021) 22102950 / 22102950

Website : <https://dpmptsp.bekasikota.go.id> e-mail : opd.dpmptsp@bekasikota.go.id

B E K A S I

Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen

IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 421.1/0001/TK/DPMPTSP.PPJU/OL.24

- Dasar : - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi;
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan NonFormal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Surat Permohonan dari Yayasan PENDIDIKAN ISLAM GLOBAL PRIMA Nomor 001/TKIT/GP/XI/2023 tanggal 16 November 2023 ;
- Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor 421.1/18840/Disdik.Pem.PAUDDIKMAS tanggal 29 Desember 2023

MENERANGKAN

Nama Badan Hukum	:	Yayasan PENDIDIKAN ISLAM GLOBAL PRIMA
Nama Sekolah	:	TK IT GLOBAL PRIMA
Alamat Sekolah	:	JL. LINGKAR LUAR UTARA RT 005 RW 007 Kelurahan - PERWIRA Kecamatan - BEKASI UTARA - KOTA BEKASI
NIB	:	1611230038755
NPWP Kota Bekasi	:	31.393.605.6-407.000
Ketua Yayasan	:	H. TASIMIN SE, MM

Bawa bila pemenuhan komitmen/persyaratan dalam pengajuan Surat Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan maka akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan.

Ketentuan :

- Pemohon/Pemilik Usaha tidak menyalahgunakan Jenis Usaha, harus sesuai dengan rekomendasi dan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi;
- Apabila terjadi pelanggaran dalam Penyelenggaraan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.



Dikeluarkan di : Kota Bekasi
Pada Tanggal : 10 Januari 2024
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Dr. DICKY IRawan, S.T., M.T
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19720413 199901 1 002

NON RETRIBUSI

Tembusan:

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.